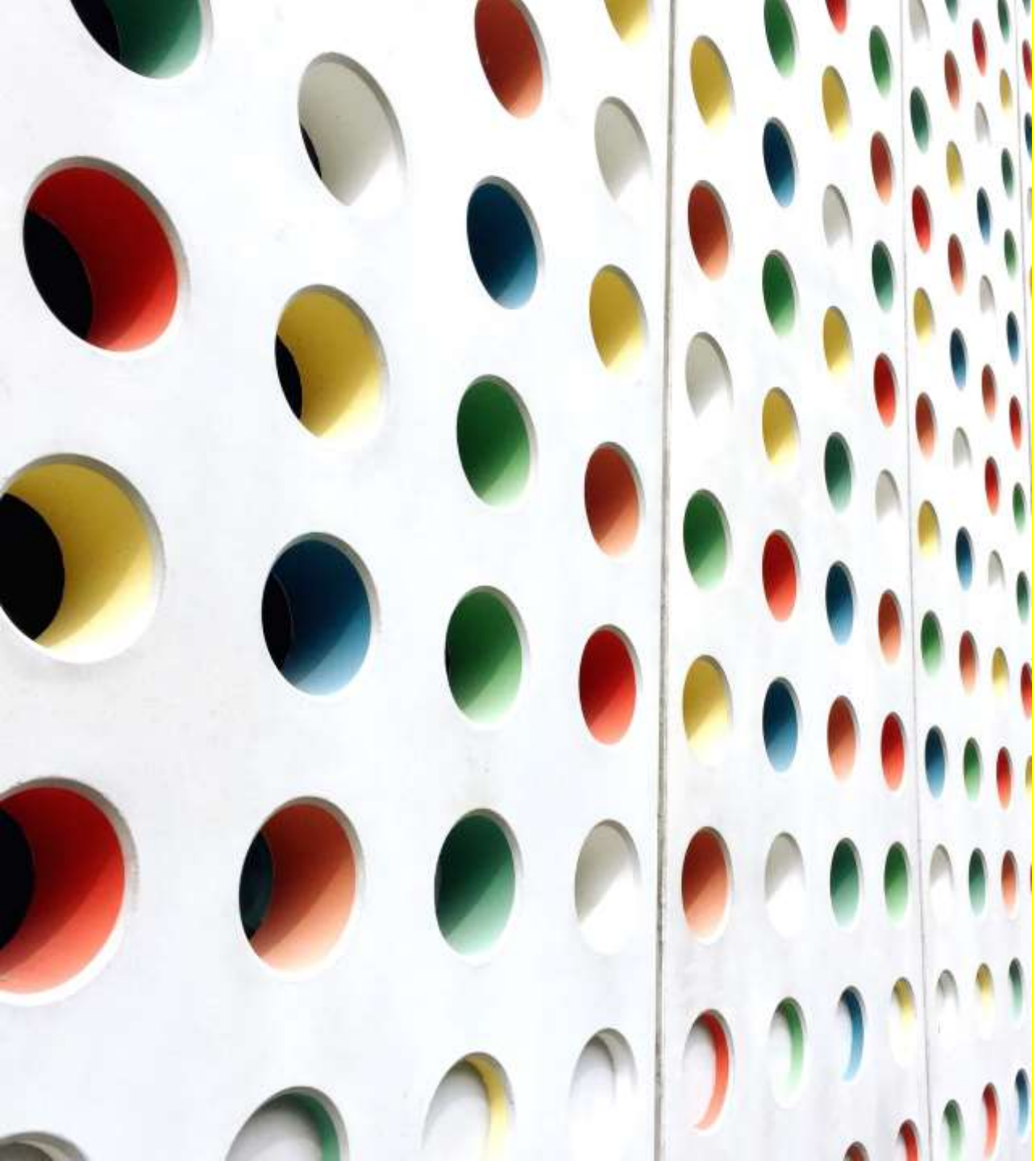

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Tantangan, peluang, dan Implementasi

Oleh :
EMAN SATRIA

TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN PEMDA KEPADA MASYARAKAT

NAWACITA

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PEMDA DALAM KEUANGAN DAN INVESTASI MELALUI PENGUATAN DI BIDANG BUMD, BLUD DAN BMD

- MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA SELURUH WARGA NEGARA;
- MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA
- MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN;
- MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA;
- MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA;
- MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL;
- MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK;
- MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
- MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA.

HAKEKAT OTONOMI DAERAH
(PEMBERIAN LAYANAN UMUM)

MELINDUNGI MASYARAKAT

PEMDA MAMPU MENYEDIAKAN PELAYANAN MASYARAKAT, ANTARA LAIN:

- **MENYEDIAKAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YG LAYAK**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT**
- **MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN**
- **MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN**



TANTANGAN YG DIHADAPI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK



PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PEMERINTAH

PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG HARUS TUNDUK PADA PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG

PERMENDAGRI/ PERMENKEU/ PERATURAN K/L LAINNYA

PERATURAN PRESIDEN

APAKAH PER-UUAN SUDAH DITAATI ??
APAKAH TERGANGGU ATAU TIDAK PELAYANANNYA ??

TUNTUTAN MASYARAKAT
(masyarakat tidak mau tahu)

ATURAN YG BERLAKU UMUM
(BERHUBUNGAN DGN UNSUR PEMERIKSA)

DILEMA BAGI PEMDA
(PELAYANAN PUBLIK)

MANA YG MAU DIPILIH ???



UNIT PELAYANAN MILIK PEMDA
PELAYANAN KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DGN OPTIMAL

SALAH SATU ”ALAT” PEMDA DLM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT

ADANYA PAYUNG HUKUM UTK MEMAYUNGI PEMDA DLM MEMBERIKAN PELAYANAN AGAR OPTIMAL

PERLU STRATEGI ??

DARI SEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN, LEBIH EFISIEN DAN MENINGKAT PELAYANANNYA

PEMBERIAN LAYANAN JANGAN TERKENDALA REGULASI YG BERLAKU UMUM (TIDAK MASUK RANAH HUKUM)

STRATEGI (SOLUSI) KEBIJAKAN PERBAIKAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK



DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN, PRODUKTIVITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS, INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGANNYA

BLUD





HARUS MANDIRI ??
(sering salah penafsiran)

DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGANNYA

MENINGKATKAN PELAYANANNYA DAN EFISIENSI ANGGARAN

MENINGKATKAN DAYA SAING

MEMBERIKAN PELAYANAN JANGAN TERKENDALA REGULASI YG BERLAKU UMUM
”ada aturan main sendiri”

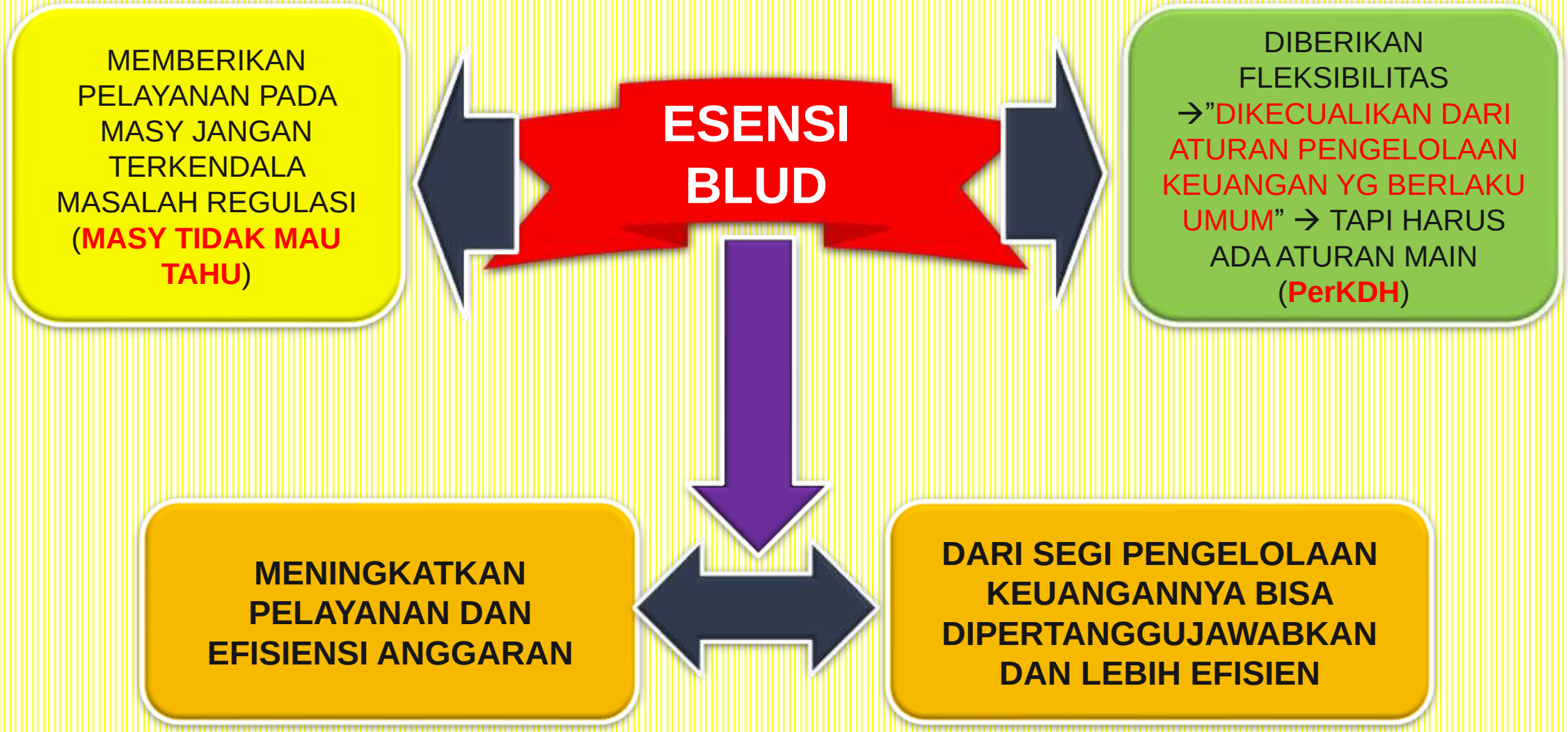
MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASY JANGAN TERKENDALA MASALAH REGULASI (MASY TIDAK MAU TAHU)
ESENSI BLUD
DIBERIKAN FLEKSIBILITAS →"DIKECUALIKAN DARI ATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN YG BERLAKU UMUM" → TAPI HARUS ADA ATURAN MAIN (PerKDH)
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN EFISIENSI ANGGARAN
DARI SEGI PENGELOLAAN KEUANGANNYA BISA DIPERTANGGUJAWABKAN DAN LEBIH EFISIEN

IMPLIKASI UMUM PENERAPAN BLUD DARI ASPEK KEUANGAN

KENDALI PPKD THD PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD BERKURANG, PPKD HANYA FOKUS PADA KONTROL OUTPUT

BLUD MEMILIKI OTONOMI DLM PENGELOLAAN KEUANGAN

SELURUH ANGGR UTK KEGIATAN BLUD TERCANTUM DLM RBA DAN DPA BLUD (BELANJA PEGAWAI, BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD HARUS EFISIEN

RBA, LAP KEU DAN KINERJA BLUD DISUSUN DAN DISAJIKAN SBG BAGIAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI RKA, LAP KEU DAN KINERJA PEMDA

HAK DAN KEWAJIBAN BLUD
DILIHAT DARI ASPEK KEUANGAN



HAK

KEWAJIBAN


IMPLEMENTASI BLUD
(sampai dengan sekarang)
SUSAH MERUBAH POLA PIKIR
HAL YG BARU BAGI PEMDA (KURANGNYA PEMAHAMAN)
BELUM DIANGGAP PRIORITAS
TERBATASNYA SDM YG MEMAHAMI OPERASIONAL BLUD
INTERNAL
EKSTERNAL
KDH, WAKIL KDH, DPRD, TAPD, BADAN/DINAS/ BAG KEU, HUKUM, DLL
DINAMIKA PENGGANTIAN PEJABAT (INTERNAL DAN EKSTERNAL BLUD)
PEMDA TERMASUK DPRD CENDERUNG BELUM MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SAMA MENGENAI KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS PENERAPAN BLUD
BELUM OPTIMAL


BELUM OPTIMAL
RAGU-RAGU
TERKAIT DGN REGULASI DAN PEMAHAMAN
TAKUT
PERMENDAGRI 61/2007 diubah dgn PERMENDAGRI 79/2018
AUDITOR BLUD
TERKAIT DGN PEMAHAMAN PIHAK EKSTERNAL (KHUSUSNYA YG BLM MEMAHAMI ESENSI BLUD)
PENEGAK HUKUM
SEMUA YG DILAKUKAN BLUD, SALAH

BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI BLUD (pertanyaan yg sering muncul)

Kalau sudah menerapkan BLUD, alokasi APBD diSTOP

Apa kontribusi BLUD kepada Pemda ??

Apa peran DPRD dalam implementasi BLUD ??

Kalau pendapatan BLUD naik alokasi APBD berkurang

Susah menyusun dokumen persyaratan Administratif dan setelah menerapkan BLUD menyusun laporan keuangan

ATAU menerapkan BLUD HANYA mengejar fleksibilitasnya ??
sbg contoh

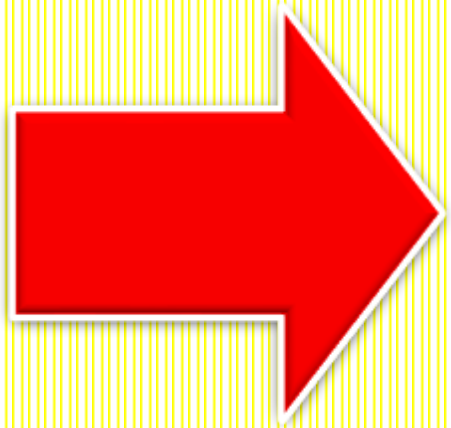

ESENSI BLUD UTK MENINGKATKAN PELAYANAN, EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS

TIDAK AKAN TERCAPAI

- MENGHINDARI ATURAN YG BERLAKU UMUM
- BISA MENGGUNAKAN DANA SECARA LANGSUNG (DARI SEMUA PENDAPATAN)
- MENGEJAR REMUNERASI
- PENETAPAN TARIF TIDAK DENGAN PERDA

STRATEGI KEMDAGRI DLM IMPLEMENTASI BLUD AGAR IMPLEMENTASINYA LEBIH OPTIMAL DI DAERAH

MENETAPKAN PMDN 79/2018 TTG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PMDN 61/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU BLUD

MENYIAPKAN MODUL (YG DIANGGAP PRIORITAS) SEBAGAI PANDUAN PEMDA DLM IMPLEMENTASI BLUD

YG PERLU DISIAPKAN PEMDA UTK KEBERHASILAN IMPLEMENTASI BLUD

PENYIAPAN REGULASI (PER KDH) DAN INSTRUMEN PENDUKUNG SBG PENJABARAN PMDN 79/2018

PENINGKATAN KAPASITAS SDM MENGENAI PEMAHAMAN BLUD (PERUBAHAN POLA PIKIR DAN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN (*ENTERPRENEURSHIP*)) BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL BLUD

PELUANG BLUD

- KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
- PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD LEBIH EFISIEN, EFEKTIF, PRODUKTIVITAS DAN MENERAPKAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT
- PENINGKATAN KUALITAS KINERJA KEUANGAN YANG SEHAT DAN MANFAAT PADA PUBLIK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 346 UU 23/2014 ttg pemda

Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan perUUan

Yg dimaksud dengan ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dlm pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya



PMDN 79/2018 TTG BLUD SEBAGAI PENGGANTI PMDN 61/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU BLUD

PRINSIP PERUBAHAN DLM PMDN 79/2018

- Penyederhanaan persyaratan penerapan dan tidak ada status penuh/bertahap
- Lebih mempermudah penerapan tetapi tetap akuntabel
- Tidak merubah yg sudah berjalan baik, lebih simplifikasi dan disempurnakan (format2 RBA, RKA, DPA dan Pelap Keu)
- Dlm penyus lap keu mengacu pd PP 71/2010 ttg SAP dan penerapan SAP berbasis akrual bagi BLUD dgn pemberlakuan PSAP 13 mulai tahun 2016

Mempertegas dan memperjelas yang masih abu-abu (**kepastian hukum**), tidak sekedar melakukan perubahan regulasi karena ada perubahan regulasi di atasnya tetapi juga dapat mengatasi problem dan hambatan mengapa penerapan BLUD tidak optimal

KEBIJAKAN KEMDAGRI DALAM IMPLEMENTASI BLUD

PEMDA UTK MENGINVENTARISASI SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SKPD YG SECARA OPERASIONAL MEMBERIKAN PELAYANAN LANGSUNG PADA MASYARAKAT UNTUK MENERAPKAN PPK BLUD (KESEHATAN/NON KESEHATAN)

SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SKPD YG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN UMUM DAN MEMENUHI PERSYARATAN YG DITENTUKAN, DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK MENERAPKAN PPK BLUD DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PER-KDH YG BERPEDOMAN PADA PERUU-AN

SPESIFIKASI TEKNIS

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan masyarakat;
b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.



TUNTUTAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN:

****MERUPAKAN TUGAS PEMDA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT****

KONSEP BLUD

Problematika Dikelola Sendiri
- DAU & Transfer Pemerintah tdk cukup
- Potensi Daerah & PAD kecil
- Investasi tdk masuk

Managed by LG

Managed by Local Entreprises

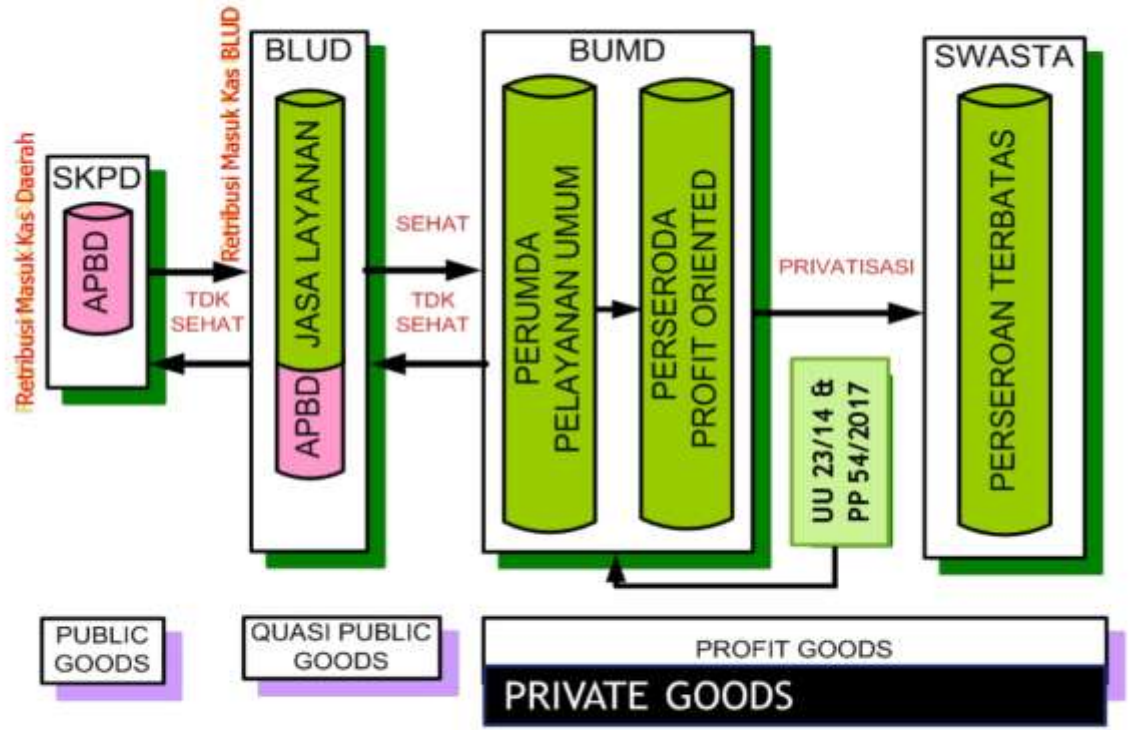

POLA PENDANAAN SKPD
- BIAYA PELAYANAN DARI APBD, RETRIBUSI MASUK KE KAS DAERAH.
- INOVASI PEMBIAYAAN (PINJAMAN, KERJASAMA DLL) MENGIKUTI KETENTUAN APBD

POLA PENDANAAN BLUD
- BIAYA PELAYANAN DARI APBD,
- RETRIBUSI MASUK KE KAS BLUD DAN DIBELANJAKAN OLEH BLUD.
- INOVASI PEMBIAYAAN LBH FLEKSIBEL UNTUK DANA HSL PELAYANAN
- KONSOLIDASI APBD PD AKHIR TAHUN

POLA PENDANAAN BADAN USAHA
- **BIAYA PELAYANAN DARI TARIF,**
- **INVESTASI DARI PEMILIK,**
- **KERJASAMA DG PIHAK III.**
- PENERIMAAN & BELANJA DIBUKUKAN PERUSAHAAN.
- INOVASI PEMBIAYAAN LEBIH FLEKSIBEL BERDASARKAN PRINSIP KEPENGUSAHAAN YANG SEHAT.

BLUD ADALAH **SISTEM** YANG DITERAPKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PENGECUALIAN DARI KETENTUAN PENGELOLAAN DAERAH PADA UMUMNYA

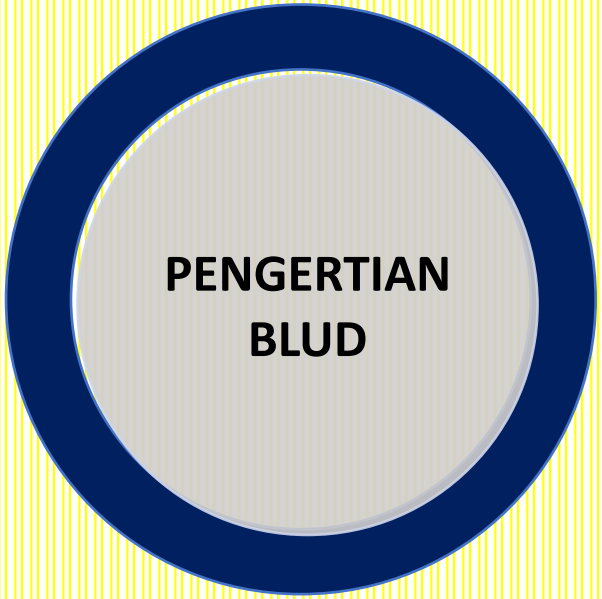

- **BUKAN KELEMBAGAAN**
- **TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN**
- **PENINGKATAN KINERJA LAYANAN, MANFAAT DAN KEUANGAN**
- **EFISIENSI, PRODUKTIVITAS BERDASARKAN PRAKTEK BISNIS YG SEHAT**

KDH bertanggung jawab atas kebijakan penyelengg pelay umum

Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaks pemberian layanan umum

dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemda, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemda

Dalam melaksanakan tujuan, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

memberikan layanan umum scr lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dgn memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dgn praktek bisnis yg sehat, yg pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yg didelegasikan oleh KDH



Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

- Keleluasaan dlm PPK dgn menerapkan **praktek bisnis yg sehat** utk meningkatkan layanan kpd masy tanpa mencari keuntungan dlm rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masy

FLEKSIBILITAS

PRAKTEK BISNIS YG SEHAT

- Penyelengg fungsi organisasi berdasarkan kaidah2 manajemen yg baik dlm rangka pemberian layanan yg bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing



FLEKSIBILITAS BLUD

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN
2. PENGELOLAAN BELANJA
3. PENGADAAN BARANG JASA
4. PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG
5. TARIF
6. PENGELOLAAN SDM

FLEKSIBILITAS BLUD

7. PENGELOLAAN KERJASAMA

8. PENGELOLAAN INVESTASI

9. REMUNERASI

10. SiLPA DAN DEFISIT





DALAM IMPLEMENTASINYA, BLUD DIBERIKAN FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

FLEKSIBILITAS BLUD DIATUR DGN PERATURAN KDH, MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI DI DAERAH

DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KARAKTERISTIK KONDISI DAERAH → TIDAK LAGI SENTRALISTIK

BLUD BPSDMD PROV. SUMSEL

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

LAUNCHING BLUD

19 April 2017





ANGGARAN BPSDMD PROVINSI SUMSEL TAHUN 2017 - 2023

NO	TAHUN	ANGGARAN BELANJA (Rp) (tidak termasuk gaji)	
		APBD	BLUD
1	2017	4.632.975.000,-	7.851.340.000,-
2	2018	3.137.125.000,-	12.849.982.000,-
3	2019	6.143.705.000,-	16.113.651.969,-
4	2020	6.243.705.000,-	10.714.578.499,-
5	2021	7.753.045.000,-	21.814.285.644,-
6	2022	9.371.570.000,-	17.248.621.167,-
7	2023	11.196.033.000,-	11.418.874.682,-

Program / Kegiatan pengembangan SDM BPSDMD Prov. Sumsel

Kegiatan Program Pengembangan SDM Tahun 2023

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level 1	40 orang	APBD
2	Pelatihan Management of Training (MOT)	19 orang	APBD
3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelatihan	30 orang	APBD
4	Pelatihan Coaching dan Mentoring	30 orang	APBD
5	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	40 orang	APBD
6	Diklat Peningkatan Kapasitas lurah	40 orang	APBD
7	Diklat Pemberantasan Korupsi	40 orang	APBD
8	Diklat Bendahara keuangan daerah	40 orang	APBD
9	Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan	30 orang	APBD
10	Diklat fungsional Bidan	30 orang	APBD
11	Diklat Fungsional Pustakawan	40 orang	APBD
12	Diklat Peningkatan Kompetensi Arsiparis	30 orang	APBD
	Total	**409 orang**	APBD

Kegiatan Program Pengembangan SDM Tahun 2023 (BLUD)

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	80 orang	BLUD
2	Pelatihan Kepemimpinan Administator	88 orang	BLUD
3	Diklat Manajemen Kepala Sekolah	40 orang	BLUD
4	Diklat Tenaga Perpustakaan Sekolah	40 orang	BLUD
5	Diklat Fungsional Arsiparis	28 orang	BLUD
6	Diklat Peningkatan Kapasitas Kades	173 orang	BLUD
7	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	47 orang	BLUD
6	Diklat peningkatan kapasitas Lurah	30 orang	BLUD
7	Asesment Center	495 orang	BLUD
8	Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Level 1	235 orang	BLUD
9	Pelatihan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tipe C	30 orang	BLUD
10	Uji kompetensi Polisi Pamong Praja	129 orang	BLUD
	Total	**1.406 Org**	BLUD

RENCANA KEGIATAN BPSDMD 2024 (APBD DAN BLUD)

Pelatihan teknis, fungsional dan Manajerial

1. Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan
2. Diklat Fungsional Bidan
3. Diklat Fungsional Bendahara Sekolah
4. Diklat Fungsional Profesional Guru
5. Diklat Fungsional Pustakawan
6. Diklat Reviu RKAPD
7. Diklat Reviu RPJMD
8. Diklat Audit Kinerja
9. Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko
10. Diklat Audit Investigasi
11. Pelatihan Orientasi Tugas bagi Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama

Lanjutan Bangkom

12. Diklat Peningkatan Kompetensi Asisten Apoteker
13. Diklat Peningkatan Kompetensi Nutrisonis
14. Diklat Peningkatan Kompetensi Sanitarian
15. Diklat Peningkatan Pranata Laboratorium Kesehatan
16. Diklat Manajemen Kepegawaian
17. Diklat Manajemen Kepala Sekolah
18. Bimtek Tata Usaha Kepegawaian
19. Bimtek Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
20. Bimtek Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah
21. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Bimtek Penyusunan SAKIP
23. Bimtek Pengelolaan Aset
24. Bimtek Penyusunan SKP

Lanjutan Bangkom

25. Bimtek keprotokolan
26. Diklat fungsional Arsiparis
27. Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
28. Bimtek Pemberantasan Korupsi
29. Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis
30. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Daerah
31. Bimtek Bendahara Keuangan Daerah
32. Pelatihan Calon Analis Kebijakan
33. Pelatihan Khusus Analis Kebijakan
34. Pelatihan Analis Kebijakan Lanjutan
35. Diklat Analis Kepegawaian Keterampilan
36. Diklat Analis Kepegawaian Keahlian
37. Diklat Dasar POL PP Pola 100 JP

Lanjutan Bangkom

38. Diklat Dasar bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
39. Orientasi Anggota DPR
40. Diklat Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
24. Workshop Peningkatan Asesor Kompetensi
25. Pelatihan Pemanfaatan Learning Management system
26. Bimtek Standarisasi dan Sertifikasi
27. Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)
37. Bimtek dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1
38. Bimtek Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C
39. Bimtek Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B
40. Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian
41. Pelatihan pengadaan barang dan jasa di Desa

Lanjutan Bangkom

42.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
43.Pelatihan Kepemimpinan Administrator
44.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
45.Pelatihan Dasar CPNS
46.Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PEMILU DAN PILKADA SERENTAK

Lanjutan...

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU "14 FEBRUARI 2024"

(PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024,ditetapkan 9 Juni 2022)

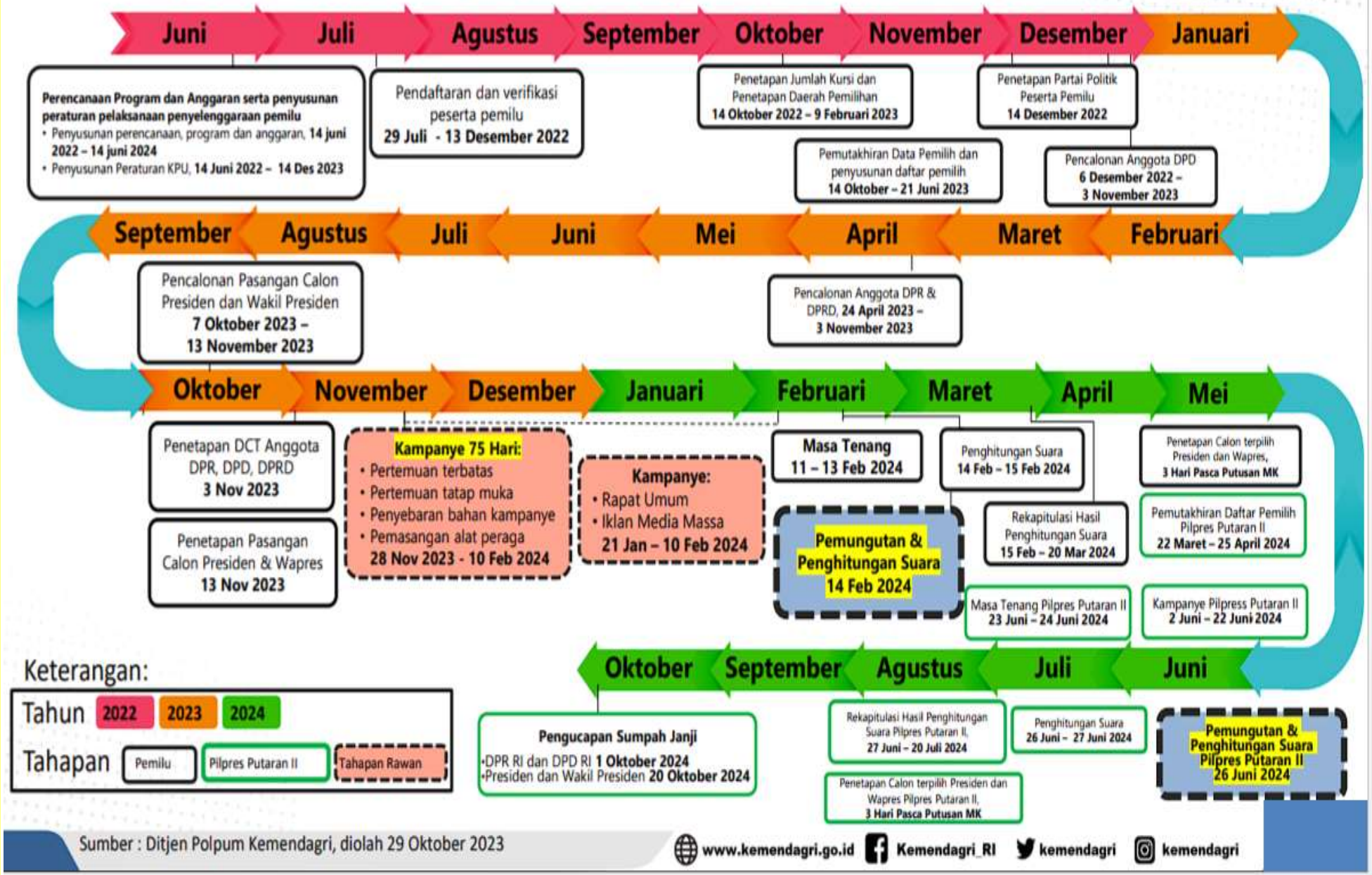

Sumber : Ditjen Polpum Kemendagri, diolah 29 Oktober 2023

www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri

Orientasi Anggota DPRD

- Dilaksanakan 1 kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji anggota DPRD
- Dilaksanakan selama 30 JP

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Orientasi bagi anggota DPRD Provinsi dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian

Penyelenggaraan Orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPSDM daerah provinsi

Penyelenggaraan Orientasi dapat dilakukan melalui fasilitasi atau kerjasama dengan BPSDM Kementerian (pasal 11 ayat 1-3)

RUMPUN MATERI ORIENTASI

a. Wawasan Kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Sistem Pemerintahan Indonesia;
c. Penguatan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
d. Tata Tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
e. Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
f. Kode Etik DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Tata Beracara Badan Kehormatan; dan
g. Hak dan Kewajiban anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (psl 8 ayat 4)

PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD

- Dilakukan setelah melakukan orientasi
- Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran
- Dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam satu tahun anggaran
- Dapat dilakukan dalam bentuk diklat, bimbingan teknis, workshop/lokakarya/ seminar

Penyelenggara Pendalaman Tugas

- BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan Kab/kota
- BPSDM Provinsi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
- Sekretariat DPRD, menyelenggarakan bagi Anggota DPRD yang bersangkutan
- Partai Politik, menyelenggarakan bagi anggota DPRD dalam satu partai
- Perguruan Tinggi, menyelenggarakan bagi Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota
- Asosiasi DPRD, menyelenggarakan dalam bentuk bimtek/workshop/ seminar /lokakarya sesuai keanggotaan pada masing-masing asosiasi
- Asosiasi Sekretaris DPRD, menyelenggarakan dalam bentuk bimtek/workshop/ seminar /lokakarya sesuai dengan lingkup asosiasi

Sarana dan prasarana BPSDMD

AULA PUTRI KEMBANG DADAR

Kapasitas 200 orang









AULA HULUBALANG





Kapasitas : 100 kursi
Fasilitas : AC, Sound
System Lengkap



Podcast BPSDMD









Pembangunan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga









Pembangunan Wifi Corner





KAPASITAS ASRAMA

Jumlah Kapasitas Asrama sebanyak **234 orang**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Asrama	Kapasitas
1	Dapunta Hyang lantai 1 dan 2	48 orang
2	Batu Api	33 orang
3	Putri Rambut Selako	20 orang
4	Bagus Sekuning	36 orang
5	Tuan Junjungan (1-6)	18 orang
	Tuan Junjungan (7-11)	5 orang
6	Mayang Sari	64 orang
7	Jagalawang (1-2)	2 orang
	Jagalawang (3-6)	8 orang

ASRAMA PESERTA

ASRAMA DAPUNTAHYANG (LANTAI 1 DAN 2 KAPASITAS 24 KAMAR)








ASRAMA PESERTA

ASRAMA BATU API DAN TUAN JUNJUNGAN

BATU API







TUAN JUNJUNGAN

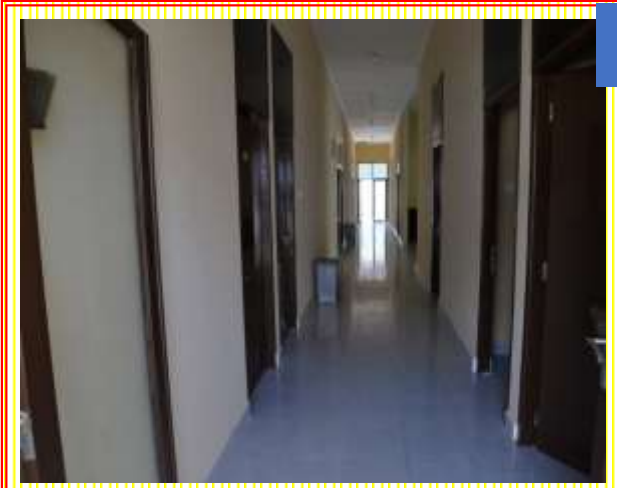





ASRAMA PANITIA & PENGAJAR

ASRAMA JAGALAWANG (1 UNIT)	
JUMLAH KAMAR	6 KAMAR
KAPASITAS	10 ORANG
FASILITAS	AC, TV , Kamar Mandi, 2 set Tempat tidur, 2 bh lemari pakaian, 2 bh meja belajar + kursi, Jemuran Handuk



JAGA LAWANG



KAPASITAS RUANG KELAS

Ruang Kelas sebanyak 6 ruang kelas, dengan kapasitas total 220 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung	Jumlah kelas	Kapasitas total
1	Bujang Juaro	4 kelas	160 orang
2	Segentar Alam	2 kelas	60 orang

RUANG KELAS BUJANG JUARO








Gedung Mayang Sari / Ruang Karaoke







Gedung Asesment Center









RUANG MAKAN SWARNABHUMI








RUANG GYM





Perpustakaan









Ruang Kesehatan





Koperasi / Kantin









Spot Foto


BPSDMD SUMSEL
MNEA


BPSDMD SUMSEL
MONPERA


mandiri
INTEGRITAS DALAM KEBERSAMAAN
BPSDMD



FASILITAS PENUNJANG LAINNYA

No	URAIAN	KAPASITAS
1	SARANA IBADAH / MASJID	150 orang
2	LAPANGAN TENNIS	2 UNIT
3	TENNIS MEJA	1 UNIT
4	LAPANGAN BULU TANGKIS	1 UNIT
5	Genset	1 unit
6	POS JAGA KEAMANAN (1 unit)	24 jam

TERIMA KASIH

